

ABSTRAK

Tesis yang berjudul: **“Pemikiran Hukum Ibn Âbidin Al Hanafi Tentang Khiyar Dan Relevansinya Dengan Bisnis Modern .”** ditulis oleh Irwin Setiawan.S.H.I (NIM: 101.15.002) pada tahun 2017.

Bisnis dari waktu ke waktu semakin berkembang, yang sampai pada saat ini dinamakan dengan bisnis modern. Para ulama telah menyepakati khiyar yang berlaku dalam bisnis atau transaksi dalam Islam, hanya tiga khiyar yang disepakati oleh para ulama, yaitu : khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar yang disepakati oleh para ulama ini jika diteliti lagi, maka sudah tidak relevan dengan suatu transaksi yaitu bisnis modern. Kemudian Ibn Âbidin adalah ulama pada abad ke enam, yang mana dia membagi khiyar menjadi tujuh macam khiyar. Khiyar Ibn Âbidin ini punya indikasi bisa diterapkan pada bisnis modern.

Motivasi penulis untuk meneliti masalah ini karena dalam bermuamalah kepada sesama manusia demi terhindarnya dari dharar (Mudharat) yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta menghindari diri perbuatan yang tercela dalam Islam. Segala aturan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Quran dan petunjuk nabi dalam sunnahnya telah mencakup segala formalitas muamalah. Namun yang kenyataan di masyarakat terjadi beberapa perbuatan yang tidak dilandaskan kepada al-Quran dan Sunnah. Baik karena tidak disengaja maupun karena faktor lainnya. Terutama dalam bidang Bisnis yang sekarang banyak mengandung unsur merugikan.

Pendapat Ibn Âbidin ini untuk mendapatkan hasil yang valid, maka dirujuk langsung ke dalam kitab Raddul Mukhtar ‘Ala Darrul Mukhtar yang memuat tujuh belas macam khiyar. Kemudian yang melatar belakangi konsep khiyar Ibn Âbidin adalah berdasarkan beberapa hadits, yang kemudian hadits tersebut dipahami oleh Abu Hanifah bahwa khiyar majlis, khiyar yang dilakukan pada tempat yang sama antara dua orang yang berakad tidak bisa dipakai dalam transaksi dan tidak relevan dengan surat dalam Al-Qura’an. Dan juga bahwasanya khiyar ini tidak tertentu dalam hal jual beli saja, akan tetapi segala jenis transaksi yang melibatkan akad dan objek akad.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pendapat Ibn Âbidin kemudian merujuk ke dalam kitab, maka bahwasanya khiyar yang diungkapkan oleh Ibn Âbidin berdasarkan pemikiran hukumnya, ternyata relevan dengan bisnis modern yang berlaku pada saat sekarang ini.